



MENTERI AGRARIA

**PERATURAN MENTERI AGRARIA
NOMOR 6 TAHUN 1964
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH ORGANISASI MASSA TANI**

MENTERI AGRARIA,

Menimbang : bahwa dalam usaha untuk memperlancar pelaksanaan tugas Departemen Agraria perlu secara lebih aktif diikuti sertakan Organisasi Massa Tani yang tergabung dalam Front Nasional.

Mengingat : 1. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960);
2. Keputusan Presiden No. 141/1964;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: "PERATURAN MENTERI AGRARIA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH ORGANISASI MASSA TANI".

Nama dan tempat kedudukan.

Pasal 1.

- (1) Badan Musyawarah Organisasi Massa Tani selanjutnya disingkat "BAMOTANI", dibentuk di Pusat dan di Daerah-daerah yang dipandang perlu oleh Menteri Agraria.
- (2) BAMOTANI di Daerah Tingkat I disebut BAMOTANI DATI I.
- (3) BAMOTANI di Daerah Tingkat II disebut BAMOTANI DATI II.

Fungsi dan Tugas.

Pasal 2.

- (1) BAMOTANI adalah tempat musyawarah antara Pemerintah cq. Departemen Agraria termasuk badan-badan pelaksanaannya dengan kaum tani yang terorganisasi dalam massa tani yang tergabung dalam Front Nasional.
- (2) BAMOTANI merupakan penyalur pendapat dan saran-saran dari organisasi massa tani yang perlu mendapat perhatian Pemerintah mengenai pemecahan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Departemen Agraria.
- (3) BAMOTANI membantu pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria pada umumnya dengan cara memberikan social support secara aktif kepada badan-badan pelaksana Departemen Agraria.
- (4) Pendapat dan saran-saran tersebut dalam ayat 2 diatas diberikan atas permintaan Menteri Agraria, Kepala Inspeksi Agraria, Kepala Kantor Agraria Daerah atau atas kehendak BAMOTANI sendiri.

Keanggautaan.

Pasal 3.

- (1) BAMOTANI beranggautakan beberapa orang pejabat dari Departemen Agraria dan sejumlah wakil-wakil Organisasi Massa Tani Anggauta Front Nasional.
- (2) Menurut keperluannya, jumlah anggauta BAMOTANI baik di Pusat maupun di DATI I dan DATI II ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 4.

- (1) BAMOTANI PUSAT.
Anggauta-anggauta BAMOTANI PUSAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria; sepanjang mengenai wakil-wakil Organisasi Masa Tani dilaksanakan atas usul Pimpinan Pusat dari Organisasi Massa Tani yang bersangkutan.
- (2) BAMOTANI DATI I.
Anggauta-anggauta BAMOTANI DATI I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria sepanjang mengenai pejabat dari Departemen Agraria dilakukan atas usul Kepala Inspeksi Agraria, sedang untuk wakil-wakil Organisasi Massa Tani dilakukan atas usul Pimpinan Pusat Organisasi Massa Tani yang bersangkutan.
- (3) BAMOTANI DATI II.
Anggauta-anggauta BAMOTANI DATI II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria; sepanjang mengenai pejabat dari Departemen Agraria dilakukan atas usul Kepala Kantor Agraria Daerah, sedang Wakil-wakil Organisasi Massa Tani dilakukan atas usul Pimpinan Organisasi Massa Tani yang bersangkutan.

Pasal 5.

Melalui Sekretariat BAMOTANI yang bersangkutan, setiap anggauta BAMOTANI dapat meminta keterangan-keterangan dan bahan-bahan yang diperlukannya.

Pimpinan.

Pasal 6.

- (1) Pimpinan BAMOTANI Pusat terdiri atas Ketua dari Departemen Agraria yaitu Pembantu Menteri Urusan Pelaksanaan, seorang Ketua I yaitu Pembantu khusus Penghubung Organisasi Massa Menteri Agraria dan seorang Ketua II dari Wakil Organisasi Massa Tani Jabatan Ketua II dijabat secara bergilir.
- (2) Pimpinan BAMOTANI Dati I dan BAMOTANI Dati II, terdiri atas seorang Ketua masing-masing dari Kepala Kantor Inspeksi Agraria dan seorang Kepala Kantor Agraria Daerah yang bersangkutan dan seorang Wakil Ketua dari Wakil Organisasi Massa Tani yang dijabat secara bergilir.
- (3) Kebijakanaksanaan BAMOTANI Dati I dan BAMOTANI Dati II pada dasarnya harus dengan kebijakanaksanaan yang telah digariskan oleh BAMOTANI Pusat.

Sekretariat.

Pasal 7.

- (1) Sekretariat BAMOTANI-BAMOTANI Pusat, DATI I dan DATI II masing-masing diselenggarakan oleh Departemen Agraria, Kantor Inspeksi Agraria dan Kantor Agraria Daerah.
- (2) Sekretariat BAMOTANI DATI I, BAMOTANI DATI II masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria.

Rapat-rapat.

Pasal 8.

- (1) Rapat-rapat BAMOTANI Pusat, DATI I dan DATI II diadakan paling sedikit dua kali dalam sebulan dengan acara yang diminta masing-masing oleh Menteri Agraria, Kepala Kantor Inspeksi Agraria dan Kepala Kantor Agraria Daerah yang bersangkutan atau dari BAMOTANI sendiri.
- (2) Atas kebijaksanaan pimpinan BAMOTANI, rapat-rapat dapat dihadiri oleh panjabat-penjabat lainnya dan perseorangan yang dipandang perlu, untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Hasil-hasil Rapat.

Pasal 9.

- (1) Pendapat-pendapat dan saran-saran terhadap sesuatu masalah yang telah menjadi acara rapat BAMOTANI dirumuskan berdasarkan musyawarah.
- (2) Apabila didalam sidang BAMOTANI tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai perumusan sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas, maka pimpinan BAMOTANI lah yang merumuskannya.

Pembiayaan.

Pasal 10.

Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan BAMOTANI dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Agraria.

Lain-lain.

Pasal 11.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 12.

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Agraria tanggal 25 Oktober 1960 No. SK 860/Ka/1960 dicabut kembali.

Pasal 13.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 September 1964

MENTERI AGRARIA,
ttd.
(R. Hermanses S.H.)

CATATAN :

Dengan terbitnya Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Pertanian No 211 Tahun 1980 – No 714/Kpts/Um/9/1980, maka peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.